



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 216 TAHUN 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelantjaran pelaksanaan tugas Dewan Telekomunikasi, dipandang perlu menambah keanggotaan Dewan Telekomunikasi ;
2. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, perlu mengangkat seprang Wakil dari Departemen Pertahanan/Keamanan sebagai anggota Dewan Telekomunikasi ;
3. bahwa Kolonel (U) R.J. ISMAIL, dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Telekomunikasi ;

- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-2 No. 5 tahun 1964 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 25 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presiden R.I. No.183 tahun 1968 ;

Mendengar : Pertimbangan Ketua Dewan Telekomunikasi ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menambah susunan keanggotaan Dewan Telekomunikasi.

KEDUA : Mengangkat :

KOLONEL (U) R.J. ISMAIL.

sebagai anggota Dewan Telekomunikasi, wakil dari Departemen Pertahanan/Keamanan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku surut sedjak tanggal 22 Januari 1968, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembedulan seperlunja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Pimpinan DPA ;
4. Para Menteri ;
5. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
6. Ketua Dewan Telekomunikasi ;
7. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara ;
8. Kepala Direktorat Perdjalananan ;

PETIKAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.-

Dikeluarkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 2 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.

ad.